

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA****NOMOR 4 TAHUN 2003****TENTANG****ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH
KABUPATEN MIMIKA****Lampiran : 13 (Tiga Belas)****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI KABUPATEN MIMIKA**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun 2001 telah ditetapkan Dinas-dinas Daerah Kabupaten Mimika;

b. bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Dinas maka untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan biaya, peralatan dan pendayagunaan aparatur Pemerintah dipandang perlu melakukan Restrukturisasi Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika;

c. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf a dan b maka, Organisasi Dinas-Dinas Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong;

7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor ~~84~~⁸ tahun 2000³ tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor ~~165~~);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 8 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Mimika

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-
DINAS DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Mimika;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika;
- c. Bupati ialah Bupati Kabupaten Mimika;
- d. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika;
- e. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika;
- f. Dinas Daerah adalah Dinas Kabupaten Mimika;
- g. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Mimika.
- h. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Mimika;
- i. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mimika;
- j. Dinas Pendidikan dan Pengajaran adalah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mimika;
- k. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika.
- l. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mimika;
- m. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika;
- n. Dinas Permukiman dan Tenaga Kerja adalah Dinas Permukiman dan Tenaga Kerja Kabupaten Mimika;

- o. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Mimika;
- p. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika;
- q. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Mimika.
- r. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Mimika;
- s. Dinas Kesejahteraan Sosial adalah Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Mimika;
- t. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Kabupaten Mimika;
- u. Wakil Kepala Dinas ialah Wakil Kepala Dinas Kabupaten Mimika;
- v. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Mimika.
- w. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas-dinas Kabupaten Mimika.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan kembali organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Mimika.

Pasal 3

Dinas merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 4

Dinas-dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut dalam Pasal 4, Dinas-dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

BAB III

ORGANISASI DINAS – DINAS DAERAH

Pasal 6

Dinas-Dinas Kabupaten Mimika terdiri dari ~~dari~~:

- a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. Dinas Perikanan dan Kelautan;
- c. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- d. Dinas Pendidikan dan Pengajaran;
- e. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;

- f. Dinas Pekerjaan Umum;
- g. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- h. Dinas Permukiman dan Tenaga Kerja;
- i. Dinas Perhubungan dan Pariwisata
- j. Dinas Pendapatan Daerah;
- k. Dinas Pertambangan dan Energi;
- l. Dinas Peternakan;
- m. Dinas Kesejahteraan Sosial;

Bagian Pertama

Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Pasal 7

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pertanian tanaman pangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 7, Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi:

- (1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan;
- (2) Melaksanakan tugas Pemerintah di Bidang Administrasi Penerbitan Perizinan di Bidang Pertanian Tanaman Pangan
- (3) Melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan kegiatan di Bidang Pertanian Tanaman Pangan
- (4) Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan, pembinaan dan pengembangan usaha tani
- (5) Pelaksanaan ketatausahaan.

Pasal 9

(1) Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Wakil Kepala Dinas
- c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian;
- d. Sub Dinas Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari:
 - 1) Seksi Tata Lahan Usaha dan Alat Mesin Pertanian;
 - 2) Seksi Pengembangan produksi dan sarana produksi;
 - 3) Seksi Perlindungan Tanaman dan pengawasan pestisida;
- e. Sub Dinas Penyuluhan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi;
 - 2) Seksi Kelembagaan, program dan penerapan teknologi;
- f. Sub Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pangan;
 - 2) Seksi Permodalan Usaha Tani;

- g. Sub Dinas Pengembangan Usaha Tani terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Sumberdaya dan Agribisnis;
 - 2) Seksi Paska Panen dan Pemasaran Hasil;
 - h. Cabang Dinas
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
 - j. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura melaksanakan tugas pokok di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan Kewenangan Pemerintah Daerah tersebut dalam Pasal 7 dan Kebijakan Bupati dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wakil Kepala Dinas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan Kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas .

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum penyusunan program dan pelaporan , keuangan, dan kepegawaian,
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan surat menyurat, perlengkapan, kerumah tanggaan Dinas, pengadaan, humas dan protokol, penyusunan program dan pelaporan;
 - b. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan latihan pegawai, serta pembinaan kepegawaian;
 - c. Pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan
- (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, penyusunan program dan pelaporan dan urusan umum lainnya.
- (4) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan anggaran dan administrasi keuangan.
- (5) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.

Pasal 12

Sub Dinas Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan melaksanakan perencanaan teknis dibidang penataan lahan usaha dan alat mesin Pertanian, pengembangan produksi dan sarana produksi, pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dan pengawasan peredaran penggunaan pestisida .

Pasal 13

Sub Dinas Penyuluhan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan melaksanakan pelayanan informasi dan komunikasi serta pengembangan kelembagaan dan program penyuluhan dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan Pertanian.

Pasal 14

Sub Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan melaksanakan koordinasi dan bimbingan masal dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan .

Bagian Kedua

Dinas Perikanan dan Kelautan

Pasal 15

Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perikanan dan kelautan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 15, Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan dan kelautan;
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan di bidang perikanan dan kelautan;
- c. Pembinaan teknis di bidang perikanan dan kelautan; dan
- d. Pelaksanaan ketatausahaan.

Pasal 17

(1) Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Wakil Kepala Dinas
- c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian;
- d. Sub Dinas Usaha Perikanan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Perijinan dan Pemasaran;
 - 2) Seksi Bina Mitra Usaha dan Bimbingan Mutu;
- e. Sub Dinas Produksi Perikanan terdiri dari:
 - 1) Seksi Penangkapan Ikan
 - 2) Seksi Budidaya Ikan
- f. Sub Dinas Pengawasan dan Sumber Daya Perikanan terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengawasan Usaha Perikanan
 - 2) Seksi Sumber Daya Kelautan
- g. Cabang Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas

(2) Bagan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan melaksanakan tugas pokok di bidang perikanan dan kelautan sesuai dengan Kewenangan Pemerintah Daerah tersebut dalam pasal 15 dan Kebijakan Bupati dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wakil Kepala Dinas membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas pokok di bidang Perikanan dan Kelautan sesuai dengan Kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum dan program, keuangan, dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Ayat (1) pasal ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan surat menyurat, perlengkapan, kerumahtanggaan Dinas, pengadaan, humas dan protokol, penyusunan program dan pelaporan serta urusan umum lainnya;
 - b. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan latihan pegawai, serta pembinaan kepegawaian;
 - c. Pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan
- (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, penyusunan program dan pelaporan dan urusan umum lainnya
- (4) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan anggaran dan administrasi keuangan.
- (5) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.

Pasal 20

Sub Dinas Usaha Perikanan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan melaksanakan perencanaan teknis dibidang perijinan dan pemasaran serta bina mitra usaha dan bimbingan mutu

Pasal 21

Sub Dinas Produksi Perikanan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan melaksanakan perencanaan teknis dibidang penangkapan ikan dan budidaya ikan

Pasal 22

Sub Dinas Pengawasan dan Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan melaksanakan perencanaan teknis dibidang pengawasan usaha perikanan dan sumberdaya kelautan

Bagian Ketiga

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 23

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan desentralisasi di bidang kehutanan dan perkebunan sebagaimana tercantum pada Ayat (3) pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 23, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan di bidang kehutanan dan perkebunan;
- c. Pembinaan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan dan
- d. Pelaksanaan ketatausahaan.

Pasal 25

(1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Wakil Kepala Dinas.
- c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian;
- d. Sub Dinas Potensi Hutan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Inventarisasi dan Rencana Karya;
 - 2) Seksi Tataguna dan Perpetaan;
- e. Sub Dinas Pengusahaan Hutan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Perijinan dan Tanda Legalitas;
 - 2) Seksi Tenaga Teknis dan Sarana Produksi;
 - 3) Seksi Pengolahan dan Pengendalian Produksi;
- f. Sub Dinas Perkebunan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Produksi Perkebunan;
 - 2) Seksi Pengembangan Perkebunan
 - 3) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan;
- g. Sub Dinas Pengendalian dan Perlindungan Hutan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pembibitan dan Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan
 - 2) Seksi Konservasi dan Perlindungan Hutan
- h. Cabang Dinas
- i. Kelompok Jabatan Fungsional
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah

(2).Bagan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan melaksanakan tugas pokoknya di bidang Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan Kewenangan Pemerintah Daerah tersebut dalam pasal 23 dan Kebijakan Bupati dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wakil Kepala Dinas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokoknya di bidang Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan Kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum dan program, keuangan, dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan surat menyurat, perlengkapan, kerumah tanggaan Dinas, pengadaan, humas dan protokol, penyusunan program dan pelaporan serta urusan umum lainnya;
 - b. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan latihan pegawai, serta pembinaan kepegawaian;
 - c. Pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan.
- (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, penyusunan program pelaporan dan urusan umum lainnya
- (4) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan anggaran dan administrasi keuangan.
- (5) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.

Pasal 28

Sub Dinas Potensi Hutan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan merencanakan pelaksanaan teknis di bidang inventarisasi, identifikasi sumberdaya hutan, tata guna dan pemanfaatan, pengukuran, perpetaan, rencana karya, kerjasama dan pengumpulan data dan pelaporan.

Pasal 29

Sub Dinas Pengusahaan Hutan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan merencanakan pelaksanaan teknis dibidang pengumpulan bahan pengujian hasil hutan, pelaksanaan perijinan, pengawasan/penertiban peredaran hasil hutan dan pungutan iuran kehutanan, serta penyediaan informasi pasar hasil hutan.

Pasal 30

Sub Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan merencanakan pelaksanaan teknis di bidang produksi perkebunan, pengembangan perkebunan dan perlindungan tanaman perkebunan.

Pasal 31

Sub Dinas Pengendalian dan Perlindungan Hutan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan merencanakan pelaksanaan teknis di bidang pembibitan reboisasi dan reboisasi lahan, serta konservasi dan perlindungan hutan.

Bagian Keempat

Dinas Pendidikan dan Pengajaran

Pasal 32

Dinas Pendidikan dan Pengajaran mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan desentralisasi di bidang pendidikan dan pengajaran sebagaimana tercantum dalam Ayat (4) pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 32, Dinas Pendidikan dan Pengajaran mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pengajaran;
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan di bidang pendidikan dan pengajaran;
- c. Pembinaan teknis di bidang pendidikan dan pengajaran; dan
- d. Pelaksanaan ketatausahaan.

Pasal 34

(1) Organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Wakil Kepala Dinas.
- c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Program;
 - 2) Sub bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian;
- d. Sub Dinas Pendidikan Dasar, terdiri dari:
 - 1) Seksi Tenaga Teknis;
 - 2) Seksi Sarana Pendidikan;
 - 3) Seksi Kurikulum;
- e. Sub Dinas Pendidikan Menengah, terdiri dari:
 - 1) Seksi Tenaga Teknis;
 - 2) Seksi Sarana Pendidikan;
 - 3) Seksi Kurikulum;
- f. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pramuka dan Usaha Kesehatan Sekolah;
 - 2) Seksi Bakat dan Minat;
 - 3) Seksi Kursus Keterampilan;
- g. Cabang Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- i. Unit Pelaksana Teknis Daerah

- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran melaksanakan tugas pokoknya di bidang Pendidikan dan Pengajaran sesuai Kewenangan Pemerintah Daerah tersebut dalam pasal 32 dan kebijakan Bupati dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas di bidang Pendidikan dan Pengajaran sesuai Kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 36

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum dan program, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan surat menyurat, perlengkapan, kerumah tanggaan Dinas, pengadaan, humas dan protokol, penyusunan program dan pelaporan serta urusan umum lainnya;
 - b. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan latihan pegawai, serta pembinaan kepegawaian;
 - d. Pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan
- (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, penyusunan program dan pelaporan dan urusan umum lainnya
- (4) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan anggaran dan administrasi keuangan.
- (5) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.

Pasal 37

Sub Dinas Pendidikan dasar mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan merencanakan pelaksanaan teknis di bidang penyediaan tenaga teknis, sarana pendidikan, serta penetapan kurikulum pendidikan dasar.

Pasal 38

Sub Dinas Pendidikan Menengah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan merencanakan pelaksanaan teknis di bidang penyediaan tenaga teknis, pendidikan, serta penetapan kurikulum pendidikan menengah.

Pasal 39

Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas pokok merumuskan, kebijakan dan merencanakan pelaksanaan teknis di bidang pengumpulan bahan penyusunan program pengembangan kepramukaan, bakat dan minat, kursus dan keterampilan.

Bagian Kelima

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Pasal 40

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan dan keluarga berencana sebagaimana tercantum dalam Ayat (2) pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 40, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- (1) Pelaksanaan pembinaan umum di bidang kesehatan yang meliputi pendekatan peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) berdasarkan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan pemerintah.
- (3) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta pembinaan organisasi sesuai kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pemberian perijinan di bidang kesehatan.
- (5) Pelaksanaan Pelayanan Penyuluhan dan Pemantauan Mutu Keluarga Berencana

Pasal 42

- (1) Organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Wakil Kepala Dinas
- c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian;
- d. Sub Dinas Bina Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - 2) Seksi Kefarmasian dan Obat Tradisional;
 - 3) Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
- e. Sub Dinas Bina Kesehatan Keluarga dan Masyarakat, terdiri dari:
 - 1) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
 - 2) Seksi Gizi;
 - 3) Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM) dan Usia Lanjut (Lansia);
- f. Sub Dinas Bina Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular (PPM) dan Penyakit Lingkungan (PL) terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengamatan Penyakit;
 - 2) Seksi Pencegahan Penyakit dan Pemberantasan Penyakit;
 - 3) Seksi Penyakit Lingkungan.

- g. Sub Dinas Bina Keluarga Berencana
 - 1) Seksi Pelayanan KB
 - 2) Seksi Penyuluhan KB
 - 3) Seksi Pemantauan Mutu Pelayanan KB
 - h. Cabang Dinas
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana melaksanakan tugas pokoknya di bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana sesuai Kewenangan Pemerintah Daerah tersebut dalam pasal 40 dan kebijakan Bupati dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas di bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana sesuai Kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 44

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum dan Program, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan surat menyurat, perlengkapan, kerumah tanggaan Dinas, pengadaan, humas dan protokol, penyusunan program dan pelaporan serta urusan umum lainnya;
 - b. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan latihan pegawai, serta pembinaan kepegawaian;
 - c. Pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan.
- (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, penyusunan program dan urusan umum lainnya
- (4) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan anggaran dan administrasi keuangan.
- (5) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.

Pasal 45

Sub Dinas Bina Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan merencanakan pelaksanaan teknis dibidang pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, kefarmasian dan obat tradisional, dan pelayanan kesehatan khusus dan pelayanan kesehatan masyarakat (PKM).

Pasal 46

Sub Dinas Bina Kesehatan keluarga dan masyarakat mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan merencanakan pelaksanaan teknis dibidang kesehatan ibu dan anak, gizi dan usia lanjut.

Pasal 47

Sub Dinas Bina Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan penyehatan lingkungan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan merencanakan pelaksanaan teknis dibidang pengamatan penyakit, pencegahan dan pemberantasan penyakit serta penyehatan lingkungan

Pasal 48

Sub Dinas Bina Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan merencanakan pelaksanaan teknis dibidang pelayanan keluarga berencana, penyuluhan keluarga berencana dan pemantauan mutu pelayanan keluarga berencana.

Bagian Keenam

Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 49

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan desentralisasi di bidang Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika dan tugas-tugas lainnya yang diberikan Bupati.

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 49, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi:

- (1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
- (2) Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan di bidang pekerjaan umum;
- (3) Pembinaan teknis di bidang pekerjaan umum; dan
- (4) Pelaksanaan ketatausahaan.

Pasal 51

(1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Wakil Kepala Dinas
- c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Program;
 - 2) Sub bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian;
- d. Sub Dinas Tata Kota, terdiri dari:
 - 1) Seksi Perencanaan dan Penataan Kota;
 - 2) Seksi Pemakaman;
 - 3) Seksi Kebersihan dan Pertamanan;
- e. Sub Dinas Bina Marga, terdiri dari:
 - 1) Seksi Perencanaan dan Pengujian;
 - 2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - 3) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

- f. Sub Dinas Cipta Karya, terdiri dari:
 - 1) Seksi Perencanaan dan Tata Bangunan;
 - 2) Seksi Irigasi dan Teknik Penyehatan;
 - 3) Seksi Perumahan
 - g. Cabang Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan tugas pokoknya di bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan Kewenangan Pemerintah Daerah tersebut dalam pasal 49 dan kebijakan Bupati dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas di bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan Kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 53

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum dan program, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan surat menyurat, perlengkapan, kerumah tanggaan Dinas, pengadaan, humas dan protokol, penyusunan program dan pelaporan serta urusan umum lainnya;
 - b. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan latihan pegawai, serta pembinaan kepegawaian;
 - c. Pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan
- (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, penyusunan program dan pelaporan dan urusan umum lainnya
- (4) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan anggaran dan administrasi keuangan.
- (5) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.

Pasal 54

Sub Dinas Tata Kota mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan menyusun merencanakan pelaksanaan teknis dibidang perencanaan dan penataan kota, pemakaman, kebersihan dan pertamanan

Pasal 55

Sub Dinas Bina Marga mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan melaksanakan perencanaan teknis dibidang perencanaan dan pengujian, pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan .

Pasal 56

Sub Dinas Cipta Karya mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan merencanakan pelaksanaan teknis dibidang perencanaan dan tata bangunan, irigasi dan teknik penyehatan dan perumahan

Bagian Ketujuh

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 57

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan desentralisasi di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, sebagaimana tercantum dalam Ayat (9), dan Ayat (10) pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika dan tugas-tugas lainnya yang diberikan Bupati.

Pasal 58

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 57, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:

- (1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (2) Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (3) Pembinaan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
- (4) Pelaksanaan ketatausahaan.

Pasal 59

(1) Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Wakil Kepala Dinas
- c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan program;
 - 2) Sub bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian;
- d. Sub Dinas Perindustri , terdiri dari:
 - a. Seksi Industri Hasil Pertanian Kehutanan (IHPK) dan Industri mesin logam, elektronik, kimia dan aneka (IMLEKA);
 - b. Seksi Produksi
 - c. Seksi Pencegahan Pencemaran Lingkungan ;
- e. Sub Dinas Usaha Perdagangan , terdiri dari:
 - 1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - 2) Seksi Perdagangan Luar Negeri
 - 3) Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi
- f. Sub Dinas Koperasi, terdiri dari:
 - 1) Seksi Lembaga Koperasi
 - 2) Seksi Permodalan;

- g. Sub Dinas Penanaman Modal, terdiri dari:
 - 1) Seksi Promosi dan Kemitraan;
 - 2) Seksi Perijinan;
 - 1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian .
 - h. Cabang Dinas
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah.
- (3) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 60

- (1) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan tugas pokoknya di bidang Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan Kewenangan Pemerintah Daerah tersebut pasal 57 dan kebijakan Bupati dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokoknya di bidang Perindustrian dan Perdagangan sesuai Kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 61

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum dan program , keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan surat menyurat, perlengkapan, kerumah tanggaan Dinas, pengadaan, humas dan protokol, serta urusan umum;
 - b. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan latihan pegawai, serta pembinaan kepegawaian;
 - c. Pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan
- (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, penyusunan program dan pelaporan dan urusan umum lainnya
- (4) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan anggaran dan administrasi keuangan.
- (5) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.

Pasal 62

Sub Dinas Perindustrian mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan merencanakan pelaksanaan teknis dibidang Industri hasil Pertanian, Kehutanan (IHPK) dan industri mesin logam elektronik, kimia dan aneka (IMLEKA), produksi, pencegahan pencemaran lingkungan..

Pasal 63

Sub Dinas Usaha Perdagangan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan merencanakan pelaksanaan teknis dibidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, perlindungan konsumen dan metrologi.

Pasal 64

Sub Dinas Koperasi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan merencanakan pelaksanaan teknis dibidang lembaga koperasi dan permodalan.

Pasal 65

Sub Dinas Penanaman modal mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan merencanakan pelaksanaan teknis dibidang promosi dan kemitraan , perijinan, pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kedelapan

Permukiman dan Tenaga Kerja

Pasal 66

Dinas Permukiman dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan daerah di bidang Permukiman dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Ayat (7) pasal 5 dan Ayat (3) pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika dan tugas-tugas lainnya yang diberikan Bupati.

Pasal 67

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 66, Dinas Permukiman dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

- (1) Perumusan kebijakan teknis di bidang permukiman dan tenaga kerja;
- (2) Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan di bidang permukiman dan tenaga kerja;
- (3) Pembinaan teknis di bidang permukiman dan tenaga kerja; dan
- (4) Pelaksanaan ketatausahaan.

Pasal 68

- (1) Organisasi Dinas Permukiman dan Tenaga Kerja terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Wakil Kepala Dinas.
 - c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan program ;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian;
 - d. Sub Dinas Permukiman, terdiri dari:
 - 1) Seksi Penyediaan Areal Permukiman;
 - 2) Seksi Bangunan dan Sarana
 - 3) Penempatan dan Perbekalan;
 - e. Sub Dinas Pembinaan Permukiman, terdiri dari:
 - 1) Seksi Bina Usaha Ekonomi
 - 2) Seksi Bina Sosial Budaya
 - 3) Seksi Pendidikan dan Pelatihan

- f. Sub Dinas Ketenagakerjaan
 - 4) Seksi Persyaratan kerja dan Pengupahan
 - 5) Seksi Pengawasan tenaga kerja
 - 6) Seksi Pendayagunaan dan Pengembangan kualitas ketenagakerjaan
 - g. Cabang Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Permukiman dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Pasal 69

- (1) Kepala Dinas Permukiman dan Tenaga Kerja melaksanakan tugas pokoknya di bidang Permukiman dan Tenaga Kerja sesuai dengan Kewenangan Pemerintah Daerah tersebut pasal 66 dan kebijakan Bupati dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas di bidang Permukiman dan Tenaga Kerja sesuai dengan Kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 70

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum dan program, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan surat menyurat, perlengkapan, kerumahtanggaan Dinas, pengadaan, humas dan protokol, serta urusan umum;
 - b. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan latihan pegawai, serta pembinaan kepegawaian;
 - c. Pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan
- (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat penyusunan program dan pelaporan dan urusan umum lainnya
- (4) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan anggaran dan administrasi keuangan.
- (5) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.

Pasal 71

Sub Dinas Permukiman mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan merencanakan pelaksanaan teknis dibidang penyediaan areal permukiman, bangunan dan sarana, penempatan dan perbekalan.

Pasal 72

Sub Dinas Pembinaan Permukiman mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan merencanakan pelaksanaan teknis dibidang bina usaha ekonomi, bina social budaya dan pendidikan dan pelatihan

Pasal 73

Sub Dinas Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan merencanakan pelaksanaan teknis dibidang persyaratan kerja dan pengupahan, pengawasan tenaga kerja dan pendayagunaan dan pengembangan kwaitas ketenagakerjaan

Bagian Kesembilan

Dinas Perhubungan dan Pariwisata

Pasal 74

Dinas Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan daerah di bidang perhubungan dan pariwisata sebagaimana tercantum dalam Ayat (6) pasal 4 dan Ayat (4) pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika dan tugas-tugas lainnya yang diberikan Bupati.

Pasal 75

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 74, Dinas Perhubungan dan Pariwisata mempunyai fungsi:

- (1) Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan humas, tata usaha serta urusan rumah tangga lainnya.
- (2) Koordinasi pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang:
 - a. Perhubungan Darat
 - b. Perhubungan Laut
 - c. Perhubungan Udara
 - d. Pos dan Telekomunikasi
 - e. Pariwisata

Pasal 76

- (1) Organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Wakil Kepala Dinas
 - c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian;
 - d. Sub Dinas Perhubungan Darat, terdiri dari:
 - 1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Darat;
 - 2) Seksi Angkutan;
 - 3) Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana Prasarana;
 - 4) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai.
 - e. Sub Dinas Perhubungan Laut, terdiri dari:
 - 1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut;
 - 2) Seksi Kepelabuhanan;
 - 3) Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran.

- f. Sub Dinas Perhubungan Udara, terdiri dari:
 - 1) Seksi Lalulintas Angkutan Udara;
 - 2) Seksi Kebandarudaraan;
 - 3) Seksi Penunjang Keselamatan Penerbangan;
 - g. Sub Dinas Pariwisata dan Telekomunikasi, terdiri dari:
 - 1) Seksi Obyek dan Daya tarik Pariwisata;
 - 2) Seksi Atraksi Wisata, Rekreasi dan Hiburan Umum;
 - 3) Seksi Perijinan Sarana dan Perijinan Pariwisata
 - 4) Seksi Telekomunikasi
 - h. Cabang Dinas
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

- (1) Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata melaksanakan tugas pokoknya di bidang Perhubungan dan Pariwisata sesuai dengan Kewenangan Pemerintah Daerah tersebut pasal 73 dan kebijakan Bupati dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas di bidang Perhubungan dan Pariwisata sesuai dengan Kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 78

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum dan program, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan surat menyurat, perlengkapan, kerumah tanggaan Dinas, pengadaan, humas dan protokol, serta urusan umum;
 - b. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan latihan pegawai, serta pembinaan kepegawaian;
 - c. Pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan
- (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, penyusunan program dan pelaporan dan urusan umum lainnya
- (4) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan anggaran dan administrasi keuangan.
- (5) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.

Pasal 79

Sub Dinas Perhubungan Darat mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan merencanakan pelaksanaan teknis dibidang lalu lintas angkutan darat, angkutan, prasarana serta keselamatan bidang perhubungan darat.

Pasal 80

Sub Dinas Perhubungan Laut mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan merencanakan pelaksanaan teknis dibidang lalulintas angkutan laut, kepelabuhanan, dan penunjang keselamatan pelayaran.

Pasal 81

Sub Dinas Perhubungan Udara mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan merencanakan pelaksanaan teknis dibidang lalulintas angkutan udara, kebandarudaraan dan penunjang keselamatan penerbangan.

Pasal 82

Sub Dinas Pariwisata dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan merencanakan pelaksanaan teknis di bidang obyek dan dayatarik pariwisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum, perijinan sarana dan perijinan pariwisata serta telekomunikasi.

Bagian Kesepuluh

Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 83

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan desentralisasi di bidang pendapatan daerah dan tugas-tugas lainnya yang diberikan Bupati.

Pasal 84

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 83, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- (1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- (2) Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan di bidang pendapatan daerah;
- (3) Pembinaan teknis di bidang pendapatan daerah; dan
- (4) Pelaksanaan ketatausahaan.

Pasal 85

(1) Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Wakil Kepala Dinas
- c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
- d. Sub Dinas Pajak, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pendataan;
 - 2) Seksi Penetapan;
- d. Sub Dinas Retribusi, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pendataan ;
 - 2) Seksi Penetapan;

- e. Sub Dinas Pendapatan Lain-Lain, terdiri dari:
 - 1) Seksi Bagi Hasil Pajak;
 - 2) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak;.
 - f. Sub Dinas Pembukuan dan Penagihan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
 - 2) Seksi Penagihan;.
 - g. Unit Penyuluhan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan tugas pokoknya di bidang Pendapatan Daerah dan Kebijakan Bupati dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokoknya di bidang Pendapatan Daerah dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 87

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan barang
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan surat menyurat, perlengkapan, kerumah tanggaan Dinas, pengadaan, humas dan protokol, serta urusan umum;
 - b. Pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan
 - c. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
 - d. Pengelolaan Administrasi Barang Daerah
- (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat dan urusan umum lainnya
- (4) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan anggaran dan administrasi keuangan.

Pasal 88

Sub Dinas Pajak mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan merencanakan pelaksanaan teknis dibidang perpajakan

Pasal 89

Sub Dinas Retribusi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan merencanakan pelaksanaan teknis dibidang retribusi.

Pasal 90

Sub Dinas Pendapatan Lain-Lain mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis di bidang penerimaan bagian bagi hasil pajak dan bukan pajak, dan penerimaan lain-lain.

Pasal 91

Sub Dinas Pembukuan dan Penagihan mempunyai tugas pokok merumuskan mengkoordinasikan pelaksanaan pembukuan pelaporan dan penagihan .

Pasal 92

Unit Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan bahan, menganalisis, serta melakukan penyuluhan pendapatan, serta membuat laporan.

Bagian Kesebelas

Dinas Pertambangan dan Energi

Pasal 93

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan daerah di bidang pertambangan dan energi sebagaimana tercantum dalam Ayat (2) pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 94

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 93, Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi;
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan di bidang pertambangan dan energi;
- c. Pembinaan teknis di bidang pertambangan dan energi;
- d. Pelaksanaan Ketatausahaan

Pasal 95

(1) Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Wakil Kepala Dinas
- c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari
 - 1) Sub Bagian Umum dan Program
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian
- d. Sub Dinas Geologi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :
 - 1) Seksi Air Bawah Tanah
 - 2) Seksi Geologi Umum
- e. Sub Dinas Pertambangan Umum terdiri dari :
 - 1) Seksi Pertambangan Rakyat
 - 2) Seksi Konservasi Pertambangan
- f. Sub Dinas Ketenagalistrikan dan Energi terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengusahaan
 - 2) Seksi Perijinan dan Jasa Penunjang
- g. Cabang Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

- (1) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi melaksanakan tugas pokoknya di bidang Pertambangan dan Energi sesuai dengan Kewenangan Pemerintah Daerah tersebut pasal 93 dan kebijakan Bupati dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas di bidang Pertambangan dan Energi sesuai dengan Kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 97

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum dan program, keuangan, dan kepegawaian
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan surat menyurat, perlengkapan, kerumah tanggaan Dinas, pengadaan, humas dan protokol, serta urusan umum;
 - b. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan latihan pegawai, serta pembinaan kepegawaian;
 - c. Pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan.
- (3) Sub Bagian Umum dan program mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, penyusunan program dan urusan umum lainnya
- (4) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan anggaran dan administrasi keuangan.
- (5) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.

Pasal 98

Sub Dinas Geologi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan merencanakan pelaksanaan teknis di bidang pengelolaan air bawah tanah dan geologi umum

Pasal 99

Sub Dinas Pertambangan Umum mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan merencanakan pelaksanaan teknis di bidang pertambangan rakyat, dan konservasi pertambangan

Pasal 100

Sub Dinas Ketenagalistrikan dan Energi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan merencanakan pelaksanaan teknis di bidang pengusaha dan perijinan dan pengusaha jasa penunjang

Bagian Keduabelas

Dinas Peternakan

Pasal 101

Dinas Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang peternakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 102

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 101, Dinas Peternakan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan;
- b. Pelaksanaan pelayanan di bidang peternakan;
- c. Pembinaan teknis di bidang peternakan;
- d. Pelaksanaan Ketatausahaan

Pasal 103

(1) Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
 - b. Wakil Kepala Dinas
 - c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari
 - 1) Sub Bagian Umum dan Program
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian
 - d. Sub Dinas Produksi terdiri dari
 - 1) Seksi Bibit Ternak
 - 2) Seksi Sarana Peternakan
 - e. Sub Dinas Usaha Peternakan terdiri dari
 - 1) Seksi Pelayanan Usaha
 - 2) Seksi Pengolaan dan Pemasaran
 - f. Sub Dinas Kesehatan Hewan terdiri dari
 - 1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan
 - g. Sub Dinas Pengembangan Ternak terdiri dari
 - 1) Seksi Identifikasi dan Penyiapan
 - 2) Seksi Evaluasi dan Penataan
 - h. Cabang Dinas
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah
- (2) Bagan Organisasi Dinas Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini.

Pasal 104

- (1) Kepala Dinas Peternakan melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan Bupati di bidang peternakan, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokoknya dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 105

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum dan program, keuangan, dan kepegawaian
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. Pengelolaan surat menyurat, perlengkapan, kerumah tanggaan Dinas, pengadaan, humas dan protokol, serta urusan umum;
 - b. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan latihan pegawai, serta pembinaan kepegawaian;
 - c. Pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan.
- (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, penyusunan program dan pelaporan dan urusan umum lainnya
- (4) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan anggaran dan administrasi keuangan.
- (5) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.

Pasal 106

Sub Dinas Produksi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan melaksanakan pelayanan di bidang pembibitan, pakan ternak, dan sarana peternakan.

Pasal 107

Sub Dinas Usaha Peternakan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan melaksanakan pelayanan di bidang pelayanan usaha, pengolaan dan pemasaran.

Pasal 108

Sub Dinas Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan melaksanakan pelayanan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pelayanan kesehatan hewan dan obat hewan.

Pasal 109

Sub Dinas Pengembangan Ternak mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan melaksanakan pelayanan di bidang identifikasi dan penyiapan, evaluasi dan penataan dan penyuluhan

Bagian Ketigabelas

Dinas Kesejahteraan Sosial

Pasal 110

Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Kewenangan Daerah di bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum dalam Ayat (5) pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 111

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 110, Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesejahteraan Sosial;
- b. Pemberian Perijinan dan pelaksanaan pelayanan di bidang Kesejahteraan Sosial;
- c. Pembinaan teknis di bidang Kesejahteraan Sosial;
- d. Pelaksanaan Ketatausahaan

Pasal 112

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Wakil Kepala Dinas
- c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari
 - 1) Sub Bagian Umum dan Program
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian
- d. Sub Dinas Kesejahteraan Sosial terdiri dari
 - 1) Seksi Kesejahteraan Keluarga Keperintisan dan Keuangan
 - 2) Seksi Komunitas Adat Terpencil
- e. Sub Dinas Bantuan Sosial dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari
 - 1) Seksi Bantuan Korban Bencana dan Sarana Peribadatan
 - 2) Seksi Rehab Penyandangan Cacat dan Tuna Sosial
- f. Sub Dinas Partisipasi Sosial Masyarakat terdiri dari
 - 1) Seksi Bimbingan Sosial Pemberdayaan PPS
 - 2) Seksi Organisasi Sosial Perijinan Sumbangan Sosial
- k. Cabang Dinas
- l. Kelompok Jabatan Fungsional
- m. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah

(2) Bagan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 113

- (1) Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial melaksanakan tugas pokoknya di bidang Kesejahteraan Sosial sesuai dengan Kewenangan Pemerintah Daerah tersebut pasal 110 dan kebijakan Bupati dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas di bidang Kesejahteraan Sosial sesuai dengan Kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 114

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum dan Program, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan surat menyurat, perlengkapan, kerumah tanggaan Dinas, pengadaan, humas dan protokol, serta urusan umum;
 - b. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan latihan pegawai, serta pembinaan kepegawaian;
 - c. Pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat penyusunan program dan pelaporan dan urusan umum lainnya
- (4) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan anggaran dan administrasi keuangan.
- (5) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.

Pasal 115

Sub Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan melaksanakan pelayanan di bidang kesejahteraan keluarga keperintisan/kejuangan, dan komunitas adat terpencil

Pasal 116

Sub Dinas Bantuan Sosial dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan melaksanakan pelayanan di bidang bantuan korban bencana dan sarana peribadatan, rehab penyandang cacat dan tuna sosial.

Pasal 117

Sub Dinas Partisipasi Sosial Masyarakat mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan melaksanakan pelayanan di bidang bimbingan social pemberdayaan potensi pekerja social dan organisasi sosial dan perijinan sumbangan sosial

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 118

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah UPTD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidangnya yang terdapat pada masing-masing Dinas Daerah
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan UPTD didasarkan pada kebutuhan.
- (4) UPTD dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 119

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga profesional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 120

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Wakil Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 121

- (1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.
- (2) Masing-masing Sub Dinas dan Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Seksi dan Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas dan Kepala Bagian masing-masing.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di dalam lingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai tugas pokoknya masing-masing

- (5) Setiap Kepala wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan jika terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (6) Setiap Kepala wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan
- (7) Setiap Kepala wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan mekanisme kerja yang berlaku
- (8) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala wajib ditindaklanjuti.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 122

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 123

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ikwal yang berkaitan dengan kelembagaan yang lama wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya dalam waktu 3 (Tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Mimika dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di : T I M I K A
pada tanggal : 3 Februari 2003

BUPATI KABUPATEN MIMIKA
CAP/TTD
KLEMEN TINAL

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 3 Februari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
CAP/TTD

DRS. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor : 4

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli

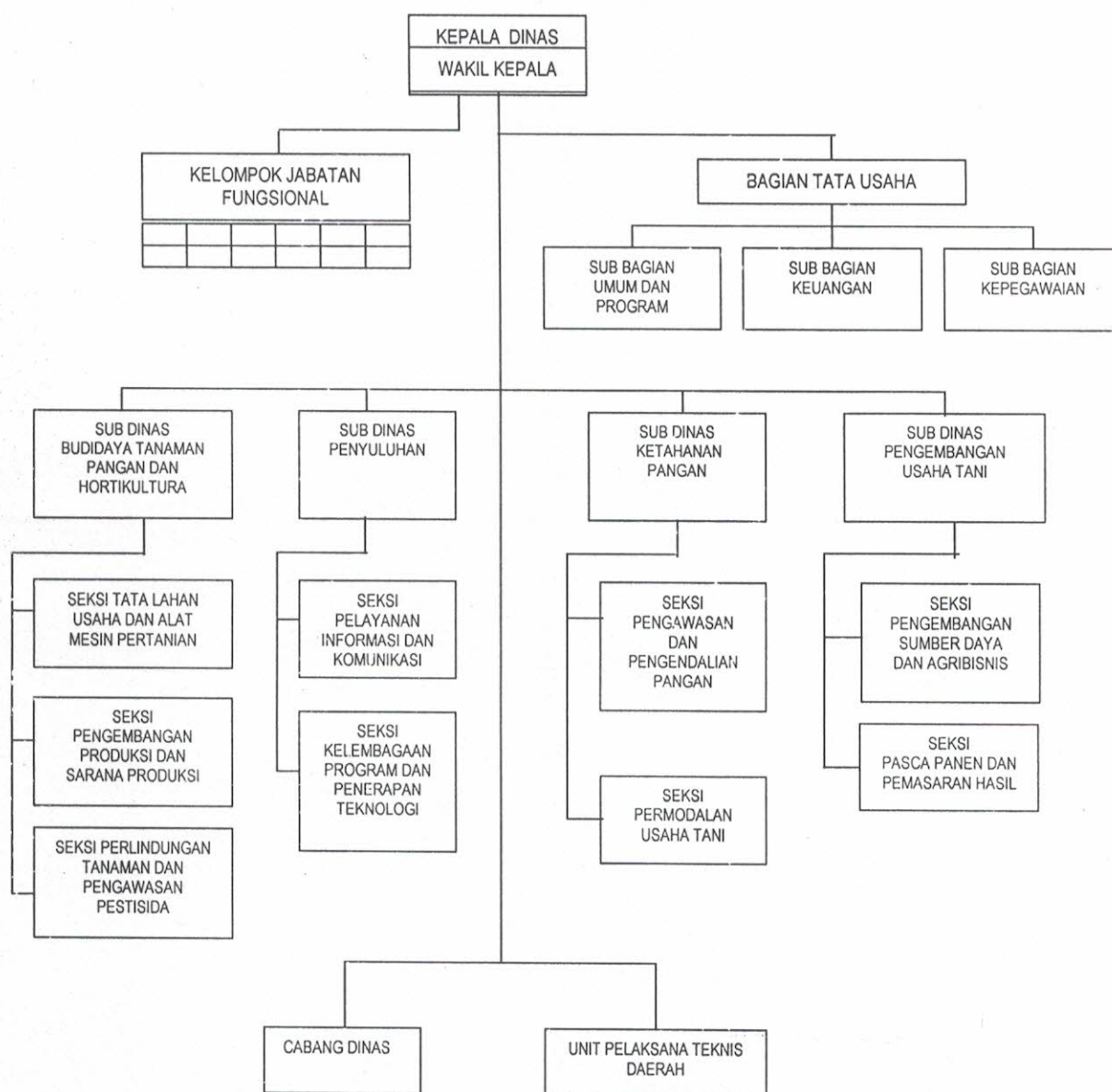
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



LUTHER BONGGOIBO, SH (Mwkl)

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
 NOMOR : 4 Tahun 2003
 TANGGAL : 3 Februari 2003

**BAGAN ORGANISASI
 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
 KABUPATEN MIMIKA**



BUPATI KABUPATEN MIMIKA
 CAP/TTD
 KLEMEN TINAL

Diundangkan di Timika
 Pada tanggal 3 Februari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
 CAP/TTD

DRS. W. HAURISSA

Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
 Tahun 2003 Nomor : 4

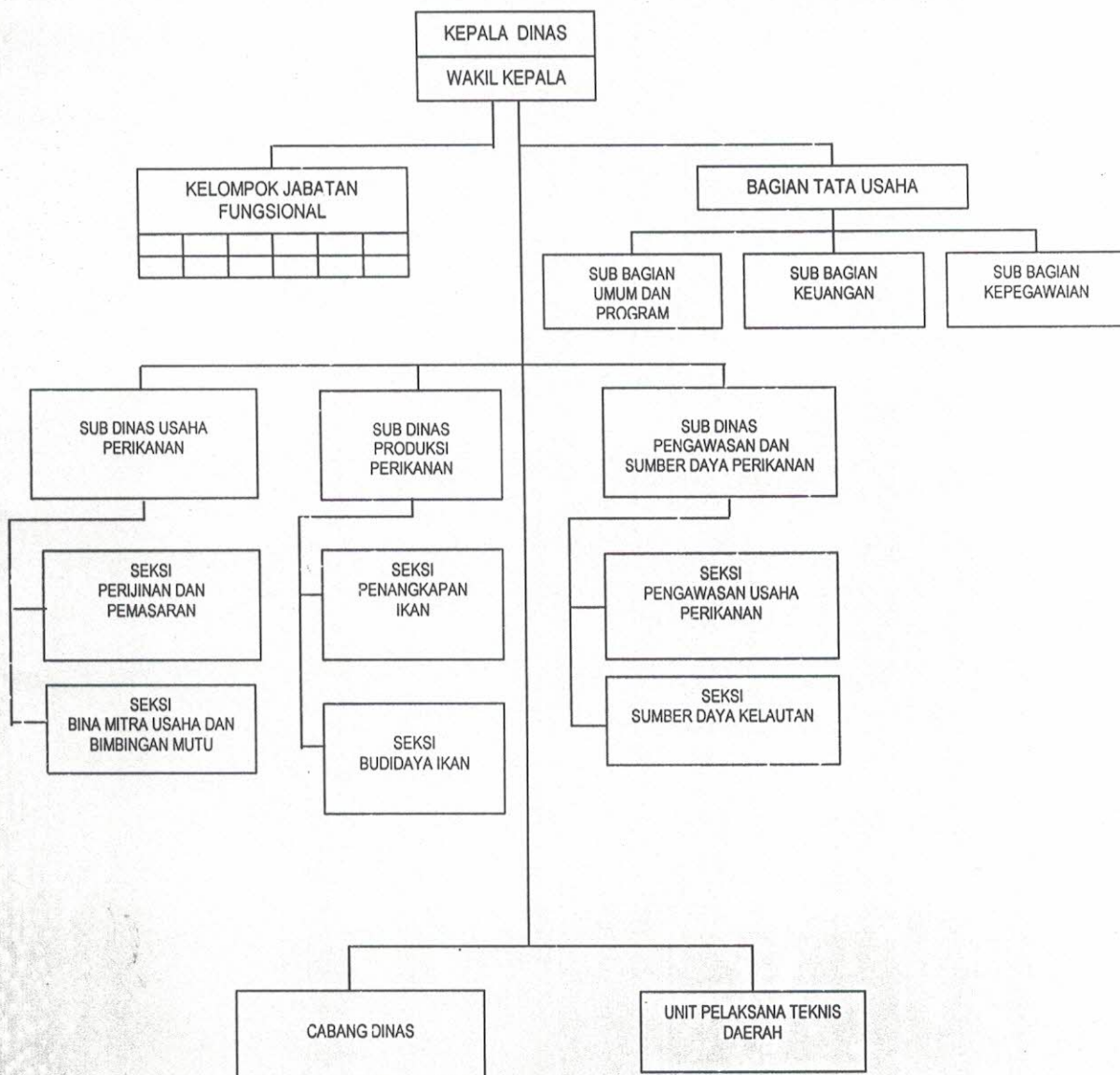
Untuk salinan yang sah
 Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



LUTHER BONGGOIBO, SH (Mwkl)

BAGAN ORGANISASI
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN MIMIKA



BUPATI KABUPATEN MIMIKA
CAP/TTD
KLEMEN TINAL

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 3 Februari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
CAP/TTD
DRS. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor : 4

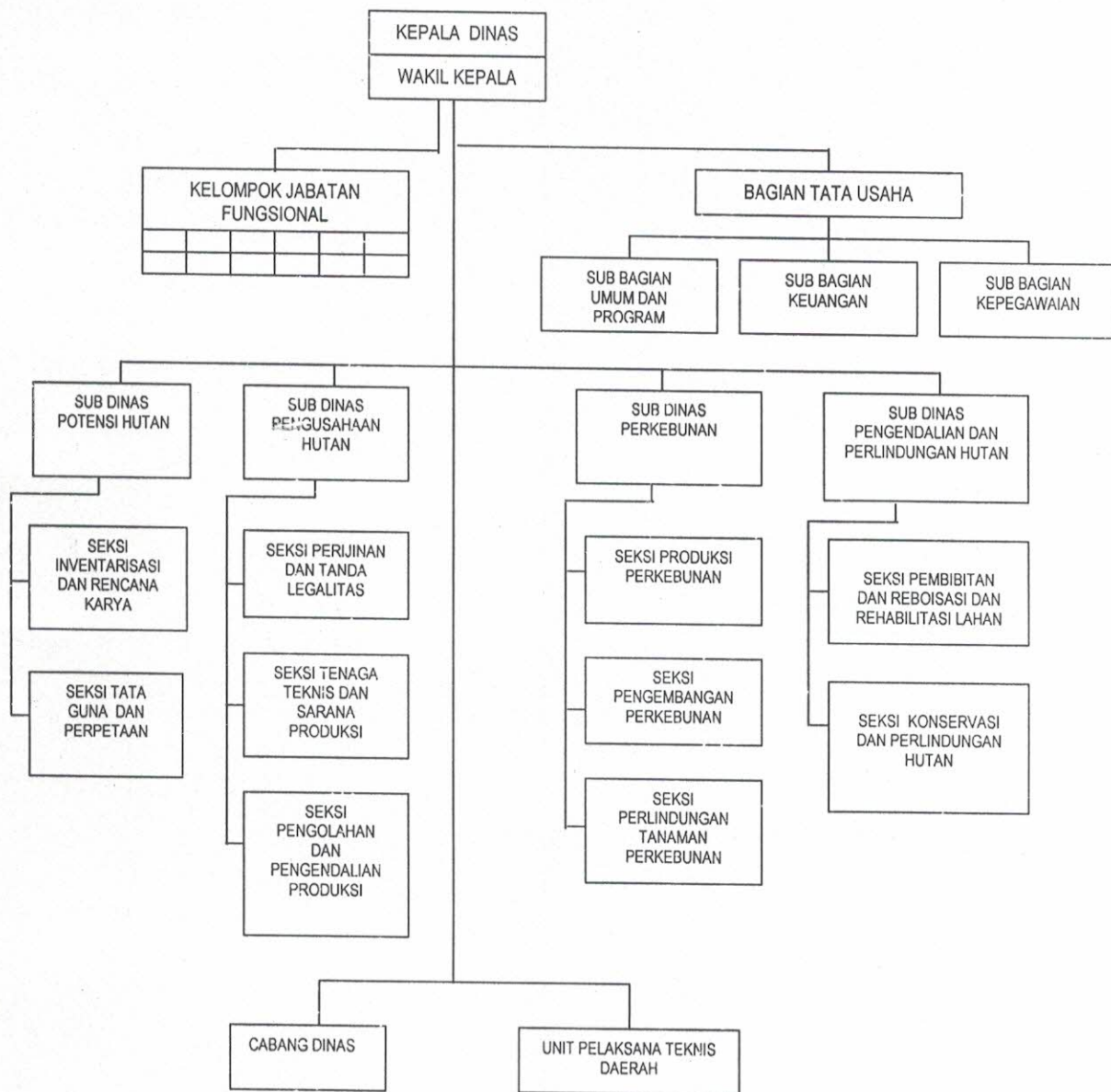
Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli



AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

LUTHER BONGGOIBO, SH (Mwkl)

BAGAN ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MIMIKA



BUPATI KABUPATEN MIMIKA
CAP/TTD
KLEMEN TINAL

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 3 Februari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
CAP/TTD

DRS. W. HAURISSA

Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor : 4

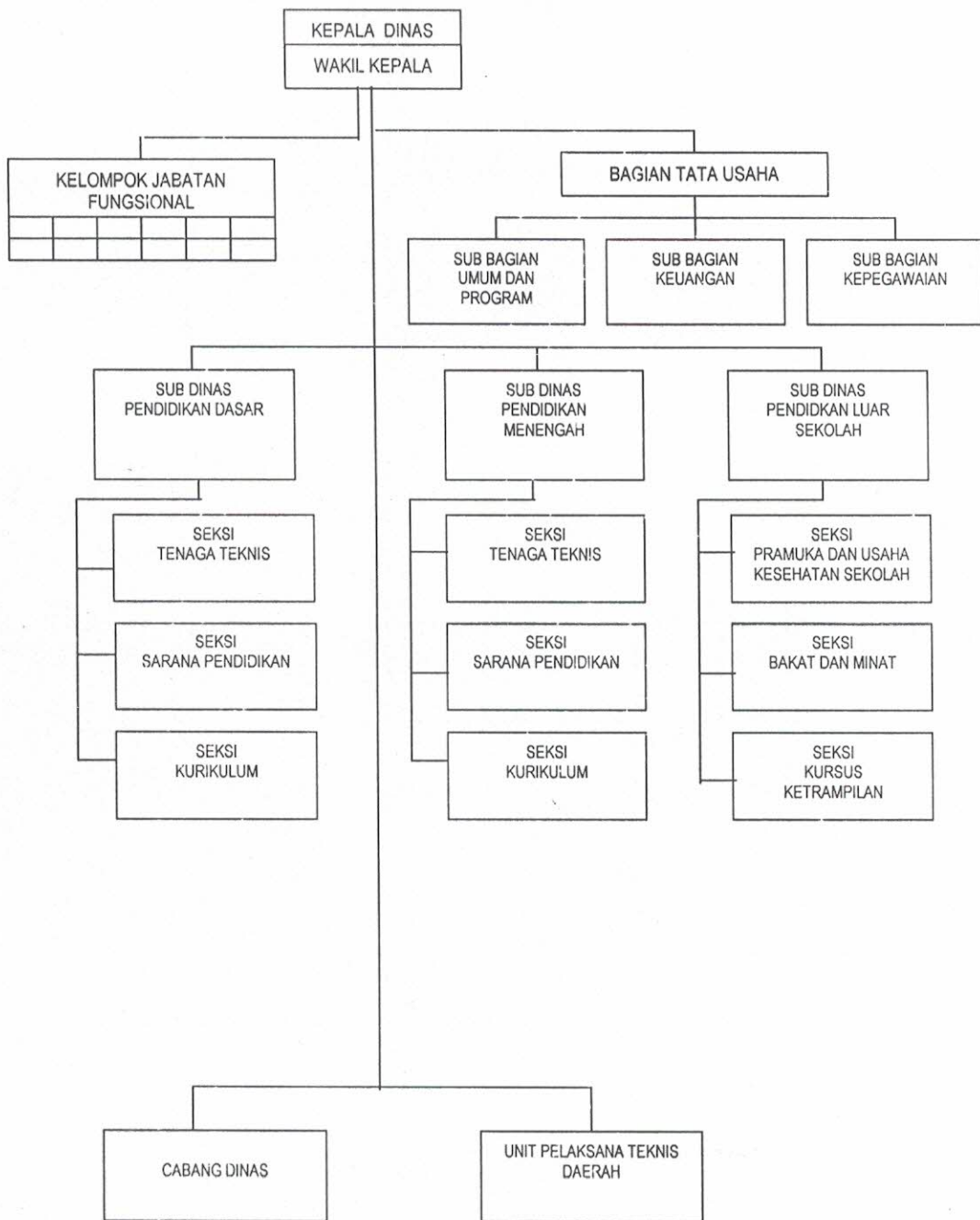
Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli



AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

LUTHER BONGGOIBO, SH (Mwkl)

BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN MIMIKA



BUPATI KABUPATEN MIMIKA
CAP/TTD
KLEMEN TINAL

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 3 Februari 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
CAP/TTD

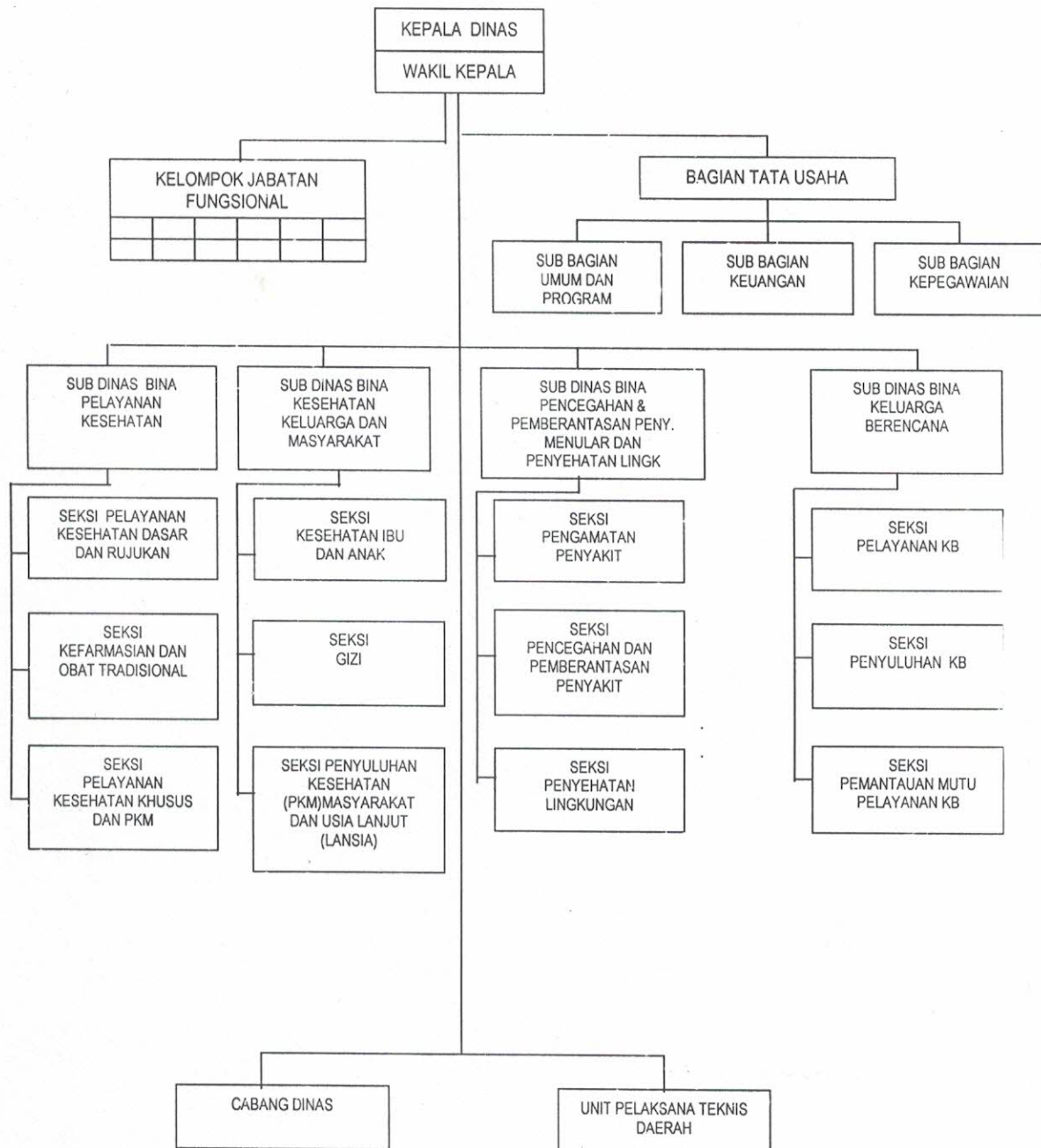
DRS. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor : 4



Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
AN- SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

[Signature]
LUTHER BONGGOIBO, SH (Mwkl)

BAGAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MIMIKA



BUPATI KABUPATEN MIMIKA
CAP/TTD
KLEMEN TINAL

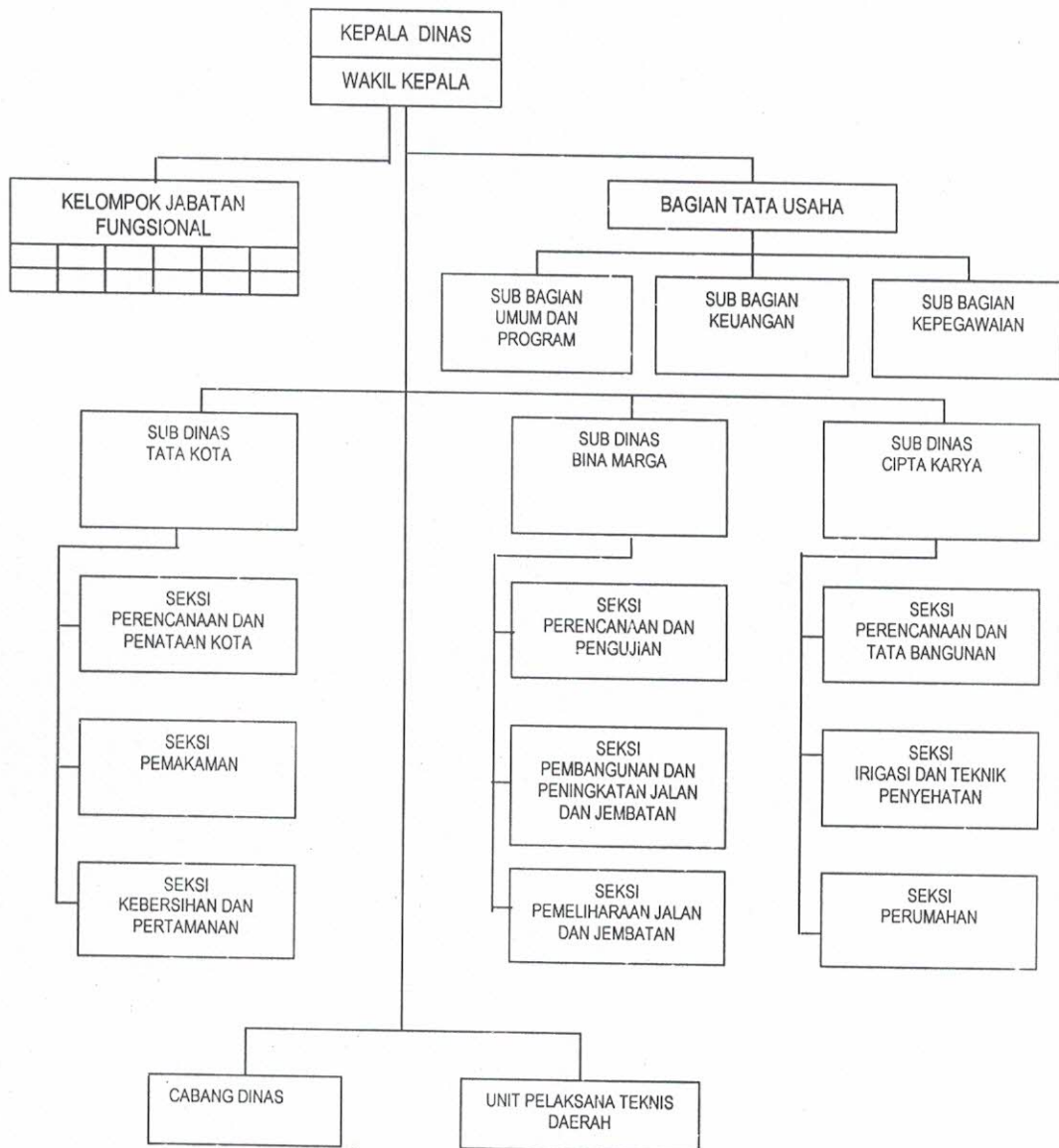
Diundangkan di Timika
Pada tanggal 3 Februari 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
CAP/TTD
DRS. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor : 4



Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

LUTHER BONGGOIBO, SH (Mwkl)

BAGAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MIMIKA



BUPATI KABUPATEN MIMIKA
CAP/TTD
KLEMEN TINAL

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 3 Februari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
CAP/TTD

DRS. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor : 4

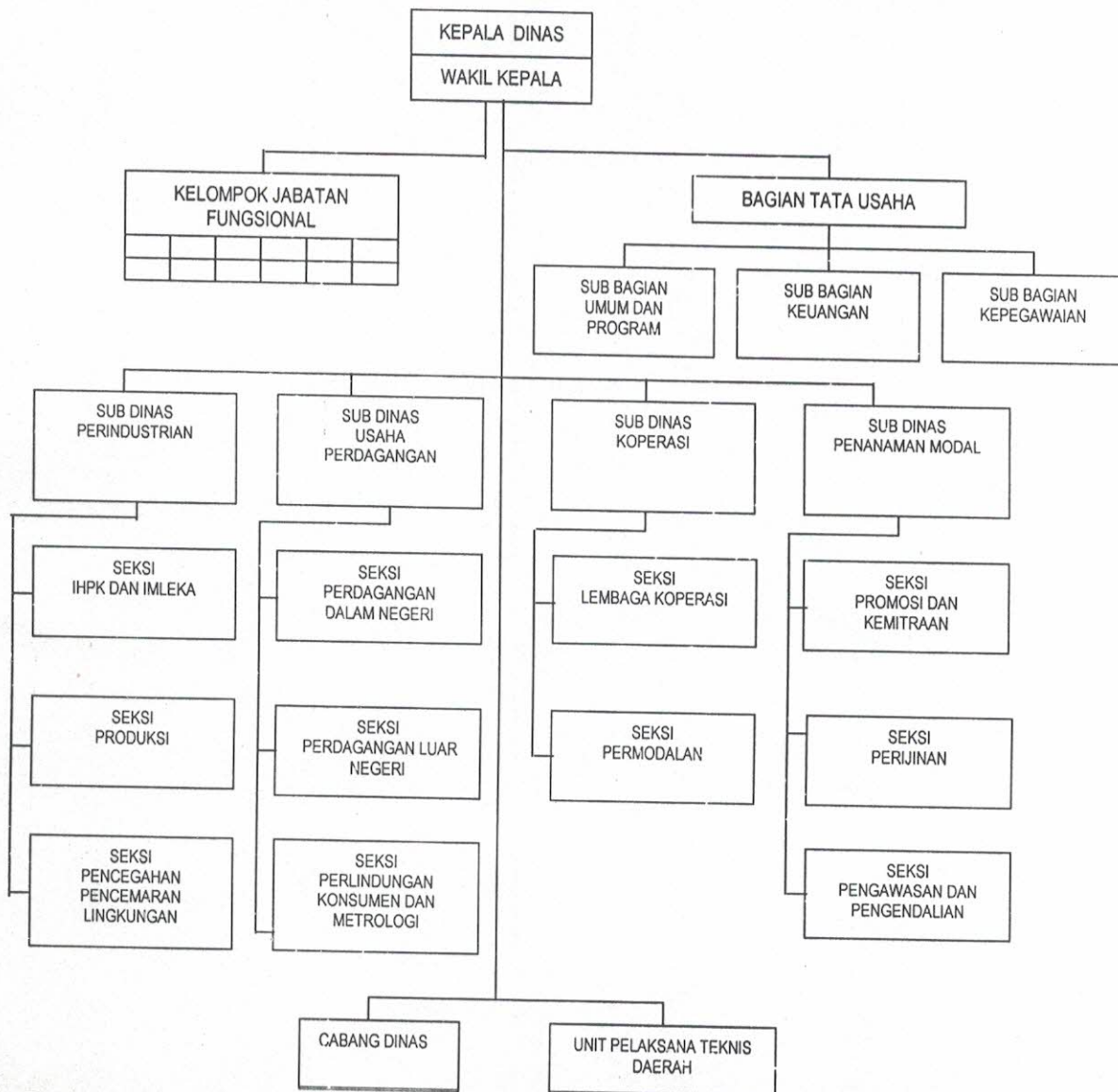
Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



LUTHER BONGGOIBO, SH (Mwkl)

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MIMIKA**



BUPATI KABUPATEN MIMIKA
CAP/TTD
KLEMEN TINAL

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 3 Februari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
CAP/TTD
DRS. W. HAURISSA

Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor : 4

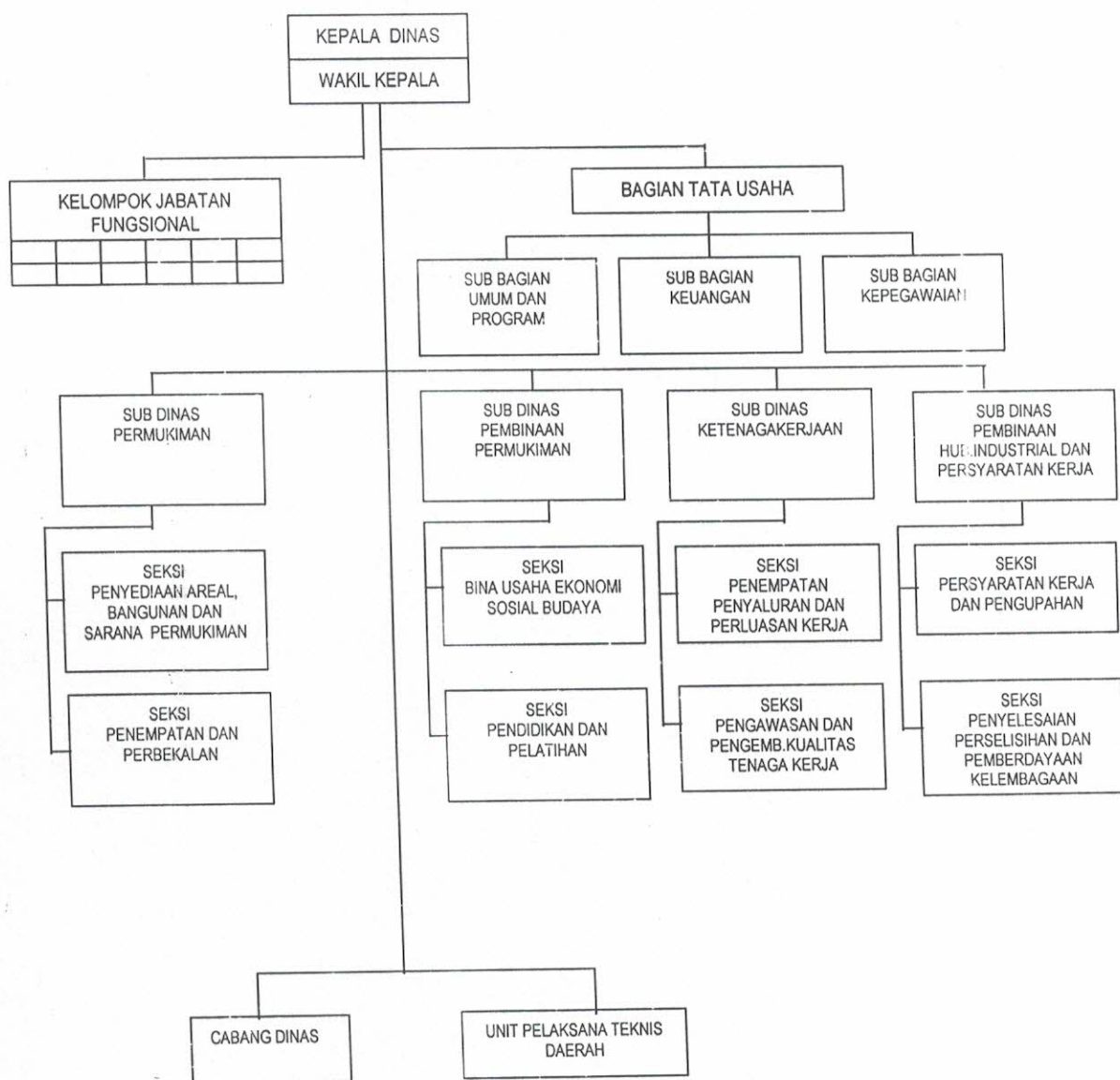
Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli



LUTHER BONGGOIBO, SH (Mwkl)

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
 NOMOR : 4 Tahun 2003
 TANGGAL : 3 Februari 2003

BAGAN ORGANISASI
DINAS PERMUKIMAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MIMIKA



BUPATI KABUPATEN MIMIKA
 CAP/TTD
 KLEMEN TINAL

Diundangkan di Timika
 Pada tanggal 3 Februari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
 CAP/TTD

DRS. W. HAURISSA

Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
 Tahun 2003 Nomor : 4

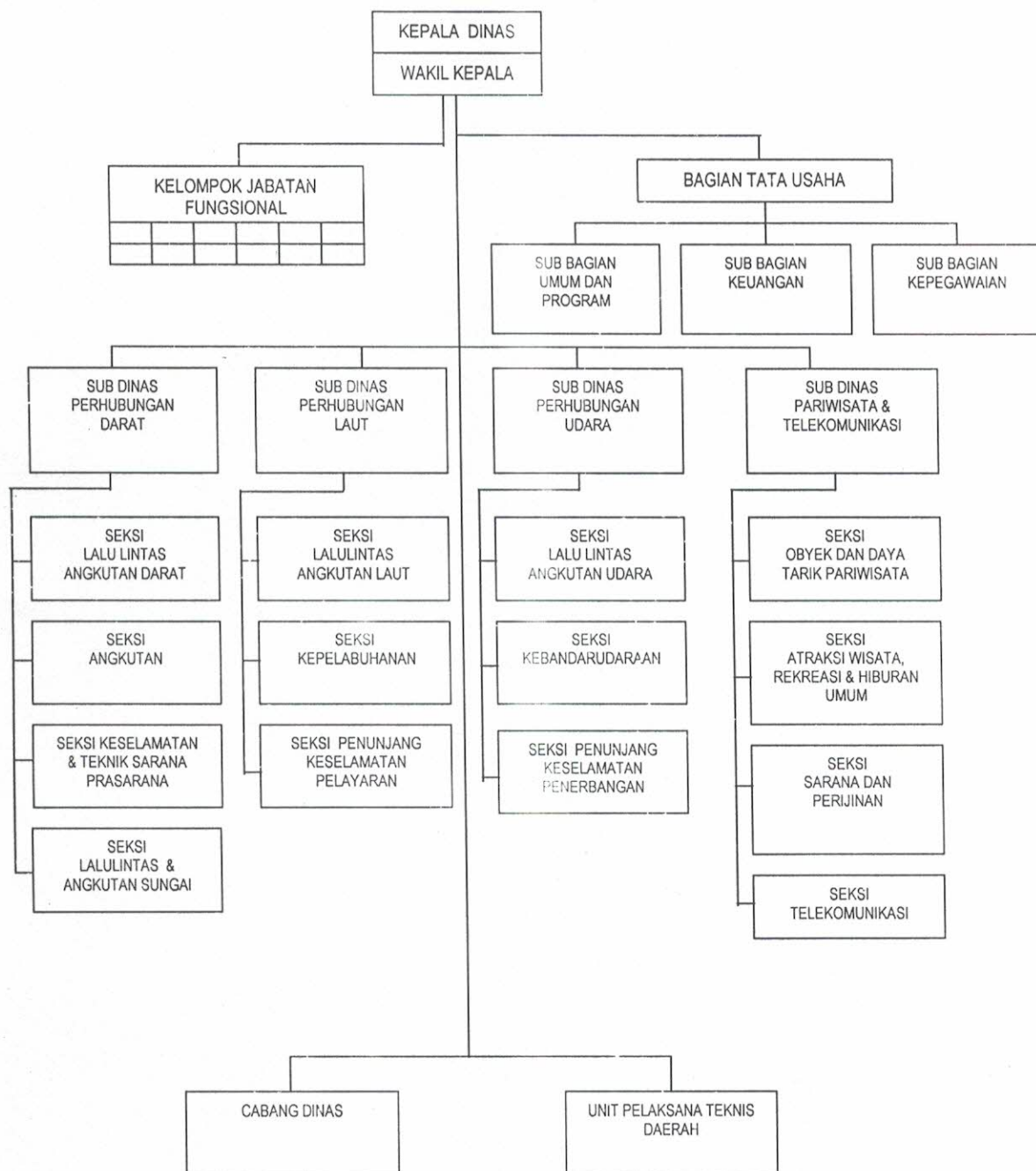
Untuk salinan yang sah
 Sesuai dengan yang asli



AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

LUTHER BONGGOIBO, SH (Mwkl)

BAGAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MIMIKA



BUPATI KABUPATEN MIMIKA
CAP/TTD
KLEMEN TINAL

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 3 Februari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
CAP/TTD

DRS. W. HAURISSA

Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor : 4



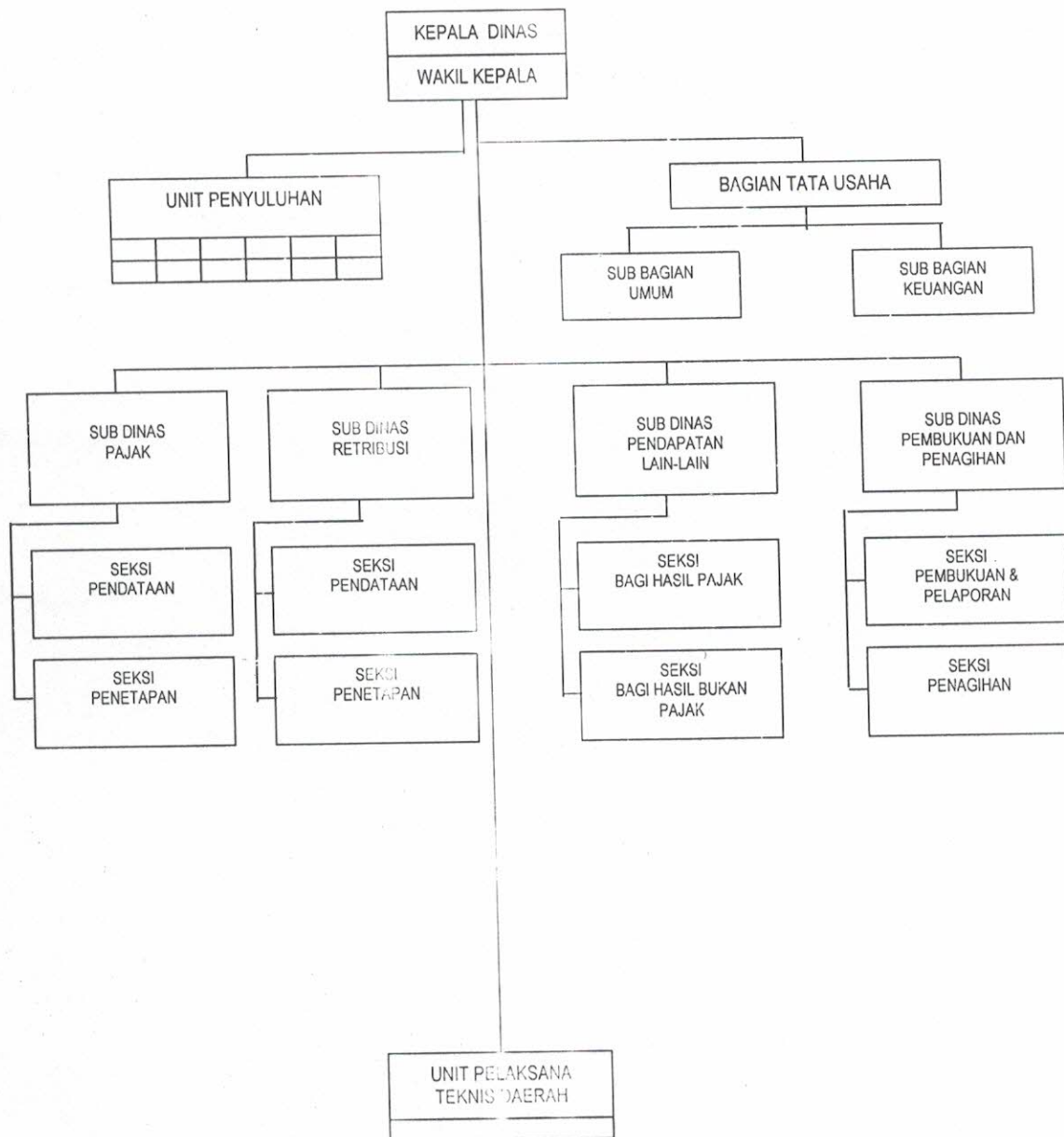
Untuk salinan yang sah
sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

MUTHER BONGGOIBO, SH (Mwkl)

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
 NOMOR : 4 Tahun 2003
 TANGGAL : 3 Februari 2003

**BAGAN ORGANISASI
 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**



BUPATI KABUPATEN MIMIKA
 CAP/TTD
 KLEMEN TINAL

Diundangkan di Timika
 Pada tanggal 3 Februari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
 CAP/TTD

DRS. W. HAURISSA

Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
 Tahun 2003 Nomor : 4

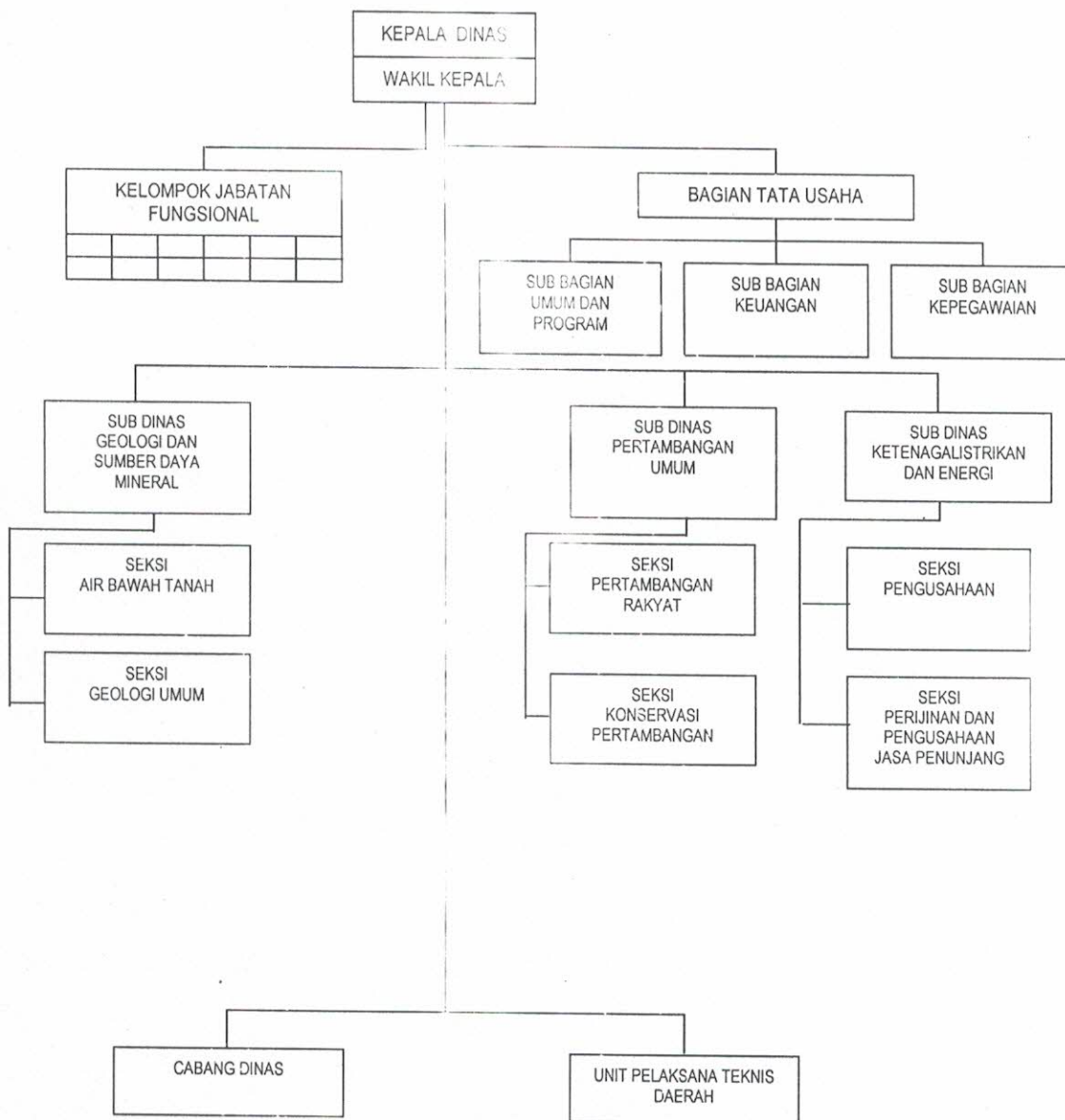


Untuk salinan yang sah
 sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

LUTHER BONGGOIBO, SH (Mwkl)

BAGAN ORGANISASI
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN MIMIKA



BUPATI KABUPATEN MIMIKA
CAP/TTD
KLEMEN TINAL

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 3 Februari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
CAP/TTD

DRS. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor : 4

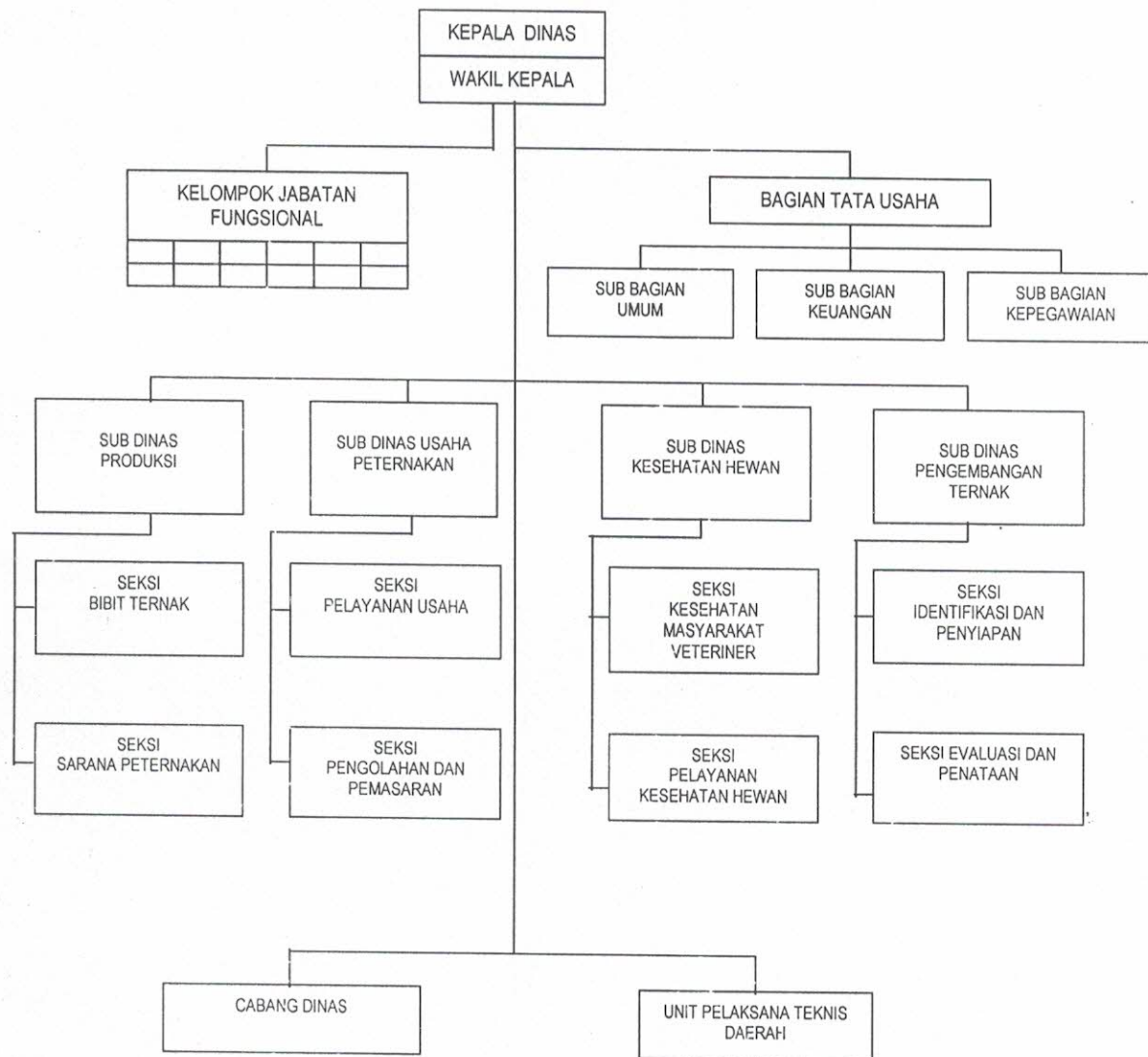
Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli



AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

LUTHIER BONGGOIBO, SH (Mwkl)

**BAGAN ORGANISASI
 DINAS PETERNAKAN KABUPATEN MIMIKA**



BUPATI KABUPATEN MIMIKA
 CAP/TTD
 KLEMEN TINAL

Diundangkan di Timika
 Pada tanggal 3 Februari 2003

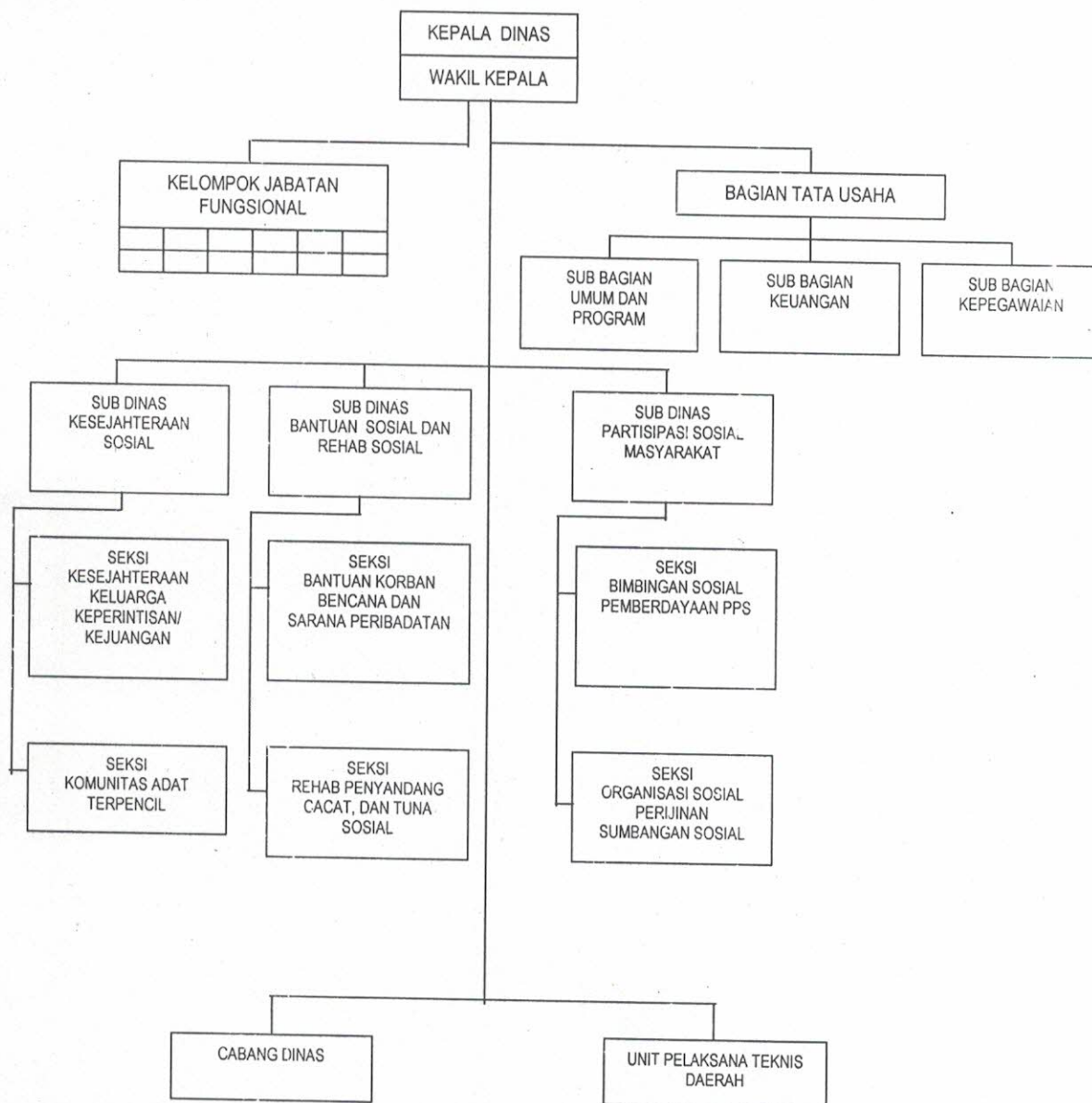
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
 CAP/TTD
 DRS. W. HAURISSA
 Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
 Tahun 2003 Nomor : 4

Untuk salinan yang sah
 Sesuai dengan yang asli



LUTHER BONGGOIBO, SH (Mwkl)

BAGAN ORGANISASI
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN MIMIKA



BUPATI KABUPATEN MIMIKA
CAP/TTD
KLEMEN TINAL

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 3 Februari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
CAP/TTD

DRS. W. HAURISSA

Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor : 4

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli



AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

LUTHER BONGGOIBO, SH (Mwkl)